



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: (021) 5737102, 5733129, Faksimile (021) 5721245, 5721244,

Laman [http: //bskap.kemdikbud.go.id](http://bskap.kemdikbud.go.id)

SALINAN

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 061/H/P/2025

TENTANG

**HARGA ECERAN TERTINGGI BUKU TEKS UTAMA KODING DAN
KECERDASAN ARTIFISIAL UNTUK JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH PADA SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,**

Menimbang : a. bahwa untuk pengendalian harga buku teks utama secara wajar maka perlu dibuat harga eceran tertinggi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Utama Koding dan Kecerdasan Artifisial untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah pada Satuan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penyusunan, Penyediaan, Pendistribusian, dan Penggunaan Buku Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 189);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI BUKU TEKS UTAMA KODING DAN KECERDASAN ARTIFISIAL UNTUK JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PADA SATUAN PENDIDIKAN.

KESATU : Menetapkan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Utama Koding dan Kecerdasan Artifisial untuk Jenjang

Pendidikan Dasar dan Menengah pada Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempertimbangkan spesifikasi teknis buku sebagai berikut:

1. bahan kertas yang digunakan untuk sampul menggunakan Art Carton 210 g/m²;
2. bahan kertas isi menggunakan HVS 70 g/m² dengan *brightness* 65-75%;
3. jilid menggunakan Teknik *Perfect Binding*;
4. *finishing* kulit menggunakan *Varnish Glossy*; dan
5. warna cetak untuk sampul 4 warna (4/0) dan warna cetak isi 4 warna (4/4).

KETIGA : Penyedia Buku Teks Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mencantumkan identitas pada halaman hak cipta.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2025
KEPALA BADAN,

TTD.

TONI TOHARUDIN
NIP 197004011995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Keuangan dan
Umum,



ELLIS DARMAYANTI
NIP 198002062010122002

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN
ASESMEN PENDIDIKAN
NOMOR 061/H/P/2025
TENTANG
HARGA ECERAN TERTINGGI BUKU TEKS UTAMA KODING DAN
KECERDASAN ARTIFISIAL UNTUK JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH PADA SATUAN PENDIDIKAN

A. HARGA ECERAN TERTINGGI BUKU TEKS UTAMA KODING DAN KECERDASAN ARTIFISIAL UNTUK JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH PADA SATUAN PENDIDIKAN

NO.	JUDUL BUKU	KELAS	ISBN	Nomor Kepmendik- budristek	HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)					
					ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV	ZONA V	
									A	B
1.	Koding dan Kecerdasan Artificial untuk SD/MI Kelas V	V	978-634-002-035-9	Kepmendikdas men No. 014/H/P/2025	Rp22.800	Rp23.800	Rp24.700	Rp36.100	Rp38.000	Rp47.500
2.	Panduan Guru Koding dan Kecerdasan Artificial untuk SD/MI Kelas V	V	978-634-002-039-7	Kepmendikdas men No. 014/H/P/2025	Rp100.100	Rp104.200	Rp108.400	Rp158.400	Rp166.800	Rp208.400
3.	Koding dan Kecerdasan Artificial	VII	978-634-002-043-4	Kepmendikdas men No. 014/H/P/2025	Rp18.400	Rp19.200	Rp20.000	Rp29.200	Rp30.700	Rp38.400

NO.	JUDUL BUKU	KELAS	ISBN	Nomor Kepmendik- budristek	HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)					
					ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV	ZONA V	
									A	B
	untuk SMP/MTs Kelas VII									
4.	Panduan Guru Koding dan Kecerdasan Artifisial untuk SMP/MTs Kelas VII	VII	978-634- 002-047-2	Kepmendikdas men No. 014/H/P/2025	Rp96.600	Rp100.600	Rp104.600	Rp152.900	Rp160.900	Rp201.100
5.	Koding dan Kecerdasan Artifisial untuk SMA/MA Kelas X	X	978-634- 002-051-9	Kepmendikdas men No. 014/H/P/2025	Rp26.200	Rp27.300	Rp28.300	Rp41.400	Rp43.600	Rp54.500
6.	Panduan Guru Koding dan Kecerdasan Artifisial untuk SMA/MA Kelas X	X	978-634- 002-060-1	Kepmendikdas men No. 014/H/P/2025	Rp91.800	Rp95.600	Rp99.400	Rp145.300	Rp152.900	Rp191.100
7.	Koding dan Kecerdasan Artifisial untuk SMA/MA Kelas XI	XI	978-634- 002-052-6	Kepmendikdas men No. 014/H/P/2025	Rp25.800	Rp26.800	Rp27.900	Rp40.800	Rp42.900	Rp53.600
8.	Panduan Guru Koding dan Kecerdasan Artifisial untuk SMA/MA Kelas XI	XI	978-634- 002-061-8	Kepmendikdas men No. 014/H/P/2025	Rp107.500	Rp112.000	Rp116.500	Rp170.300	Rp179.200	Rp224.000

B. KETERANGAN ZONA

- Zona I : Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten.
- Zona II : Bali, Nusa Tenggara Barat, Lampung (kecuali (i) Pesisir Barat), dan Sumatera Selatan.
- Zona III : Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Barat (kecuali (i) Kepulauan Mentawai dan (ii) Solok Selatan), Riau (kecuali (i) Bengkalis, (ii) Kepulauan Meranti, (iii) , Sumatera Utara (kecuali (i) Nias, (ii) Nias Selatan, (iii) Nias Utara, (iv) Nias Barat), Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara (kecuali (i) Kepulauan Sangihe, dan (ii) Kepulauan Talaud), Sulawesi Tengah (kecuali (i) Banggai Kepulauan, (ii) Tojo Una-Una, (iii) Sigi, dan (iv) Banggai Laut), Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara (Kecuali (i) Konawe, (ii) Bombana, dan (iii) Konawe Kepulauan), dan Gorontalo.
- Zona IV : Nanggroe Aceh Darussalam (kecuali (i) Aceh Besar dan (ii) Aceh Singkil), Kepulauan Riau (kecuali (i) Karimun, (ii) Kepulauan Anambas, dan (iii) Natuna), Nusa Tenggara Timur (kecuali (i) Sumba Barat, (ii) Sumba Timur, (iii) Timor Tengah Selatan, (iv) Belu, (v) Alor, (vi) Lembata, (vii) Ende, (viii) Manggarai, (ix) Rote Ndao, (x) Manggarai Barat, (xi) Sumba Tengah, (xii) Sumba Barat Daya, (xiii) Nagekeo, (xiv) Manggarai Timur, (xv) Sabu Raijua, dan (xvi) Malaka), Kalimantan Barat (kecuali (i) Kapuas Hulu, (ii) Sanggau), Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur (kecuali (i) Mahakam Hulu, (ii) Berau), dan Kalimantan Utara (kecuali (i) Nunukan, (ii) Malinau).
- Zona V-A : (1) Aceh Besar, (2) Aceh Singkil, (3) Nias, (4) Nias Selatan, (5) Nias Utara, (6) Nias Barat, (7) Kep. Mentawai, (8) Solok Selatan, (9) Pesisir Barat, (10) Sumba Barat, (11) Sumba Timur, (12) Timor Tengah Selatan, (13) Belu, (14) Alor, (15) Lembata, (16) Ende, (17) Manggarai, (18) Rote Ndao, (19) Manggarai Barat, (20) Sumba Tengah, (21) Sumba Barat Daya, (22) Nagekeo, (23) Manggarai Timur, (24) Sabu Raijua, (25) Malaka, (26) Banggai Kepulauan, (27) Tojo Una-Una, (28) Sigi, (29) Banggai Laut, (30) Konawe, (31) Bombana, (32) Konawe Kepulauan, (33) Bengkalis, (34) Kepulauan Meranti, (35) Karimun, (36) Kepulauan Anambas, (37)
- (Wilayah 3T di Zona II sampai Zona IV)

Natuna, (38) Kapuas Hulu, (39) Mahakam Hulu, (40) Sanggau, (41) Nunukan, (42) Malinau, (43) Berau, (44) Kepulauan Sangihe, dan (45) Kepulauan Talaud.

Zona V-B : Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

KEPALA BADAN,

TTD.

TONI TOHARUDIN
NIP 197004011995121001

Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Keuangan dan Umum,
Badan Standar, Kurikulum dan Penilaian
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIC OF INDONESIA



ELLIS DARMAYANTI
NIP 198002062010122002